

EKSISTENSI UMAT BUDHA DI KOTA BLANG PIDIE TELAAH HUBUNGAN SOSIAL KEAGAMAAN

Nora Afrianja

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence: noraafrianja@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Kajian Field
Research

Sitasi Cantuman:

Nora Afrianja. (2022).
Eksistensi Umat Budha
di Kota Blang Pidie
Telaah Hubungan Sosial
Keagamaan. *Abrahamic
Religions: Jurnal Studi
Agama-Agama (ARJ)*,
2(1), 11-24

DOI:

[10.22373/arj.v2i1.12093](https://doi.org/10.22373/arj.v2i1.12093)

Hak Cipta © 2022.

Dimiliki oleh Penulis,
dipublikasi oleh ARJ

Dikirim: Januari 2022

Direview: Februari 2022

Dipublikasi: Maret 2022

ABSTRACT

Aceh is one of the provinces that adhere to various religions. Aceh or commonly dubbed as 'Beumo Seuramo Meukah' is predominantly Muslim, of course Aceh is based on Islamic Shari'a and also has a special Qanun formulated in accordance with Islam itself. The various adherents of religious communities also do not rule out the possibility of conflicts arising from excessive fanaticism so that the emergence of a sense of intolerance in every religious community. The ummah is an inseparable part of religion, the existence of the ummah is the most important thing in religion or also commonly referred to as followers. Religion does not exist without the adherents of that religion, there are those who lead the event, there are those who prepare the place and tools for the ceremony, and at the same time they become participants. The existence of the people is very influential on the religion itself, the achievement of that religion and the social relations that have a big influence on the religion itself. Relations among religious people based on tolerance, mutual understanding, mutual respect, respect for equality in the experience of religious teachings and cooperation in social life, or what is commonly termed 'religious harmony'. The process of this research through descriptive-qualitative, among others, are: observation, interviews and literature review that reads several book references that are related to this research. The results of this study indicate that there are several dimensions of the socio-religious life of Buddhists in Blang Pidie City, including: the religious dimension, the dimension of social interaction and the dimension of attitude, some of these dimensions can cause factors that affect the socio-religious life of the Buddhist community in Blang Pidie City. Social interactions that are not well established can also have an impact on every individual in society in everyday life.

Keyword: Existence, Ummah, Social Relations.

ABSTRAK

Aceh termaksud salah satu provinsi yang berpenganut berbagai macam agama. Aceh atau yang biasa dijuluki dengan sebutan 'Beumo Seuramo Meukah' bermayoritariankan penganut muslim, tentunya Aceh didasari dengan Syariat Islam dan juga memiliki Qanun khusus yang dirumuskan sesuai dengan agama Islam sendiri. Beragam penganut umat beragama tidak pula menutup kemungkinan terjadinya konflik yang ditimbulkan dari rasa fanatik yang berlebihan sehingga timbulnya rasa intoleransi pada setiap umat beragama. Umat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama, keberadaan umat adalah hal terpenting dalam agama atau juga biasa disebut dengan pengikut. Agama tidak ada tanpa adanya umat penganut agama tersebut, ada yang memimpin acara, ada yang berfungsi menyiapkan tempat dan alat upacara, dan sekaligus mereka menjadi peserta. Keberadaan umat sangatlah berpengaruh pada agama itu sendiri tercapainya agama tersebut maupun hubungan sosial yang berpengaruh besar terhadap agama itu sendiri. Hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, atau yang biasa diistilahkan dengan 'kerukunan umat beragama'. Proses penelitian ini melalui Deskriptif-kualitatif antara lain adalah: observasi, wawancara serta kajian kepustakaan yang membaca beberapa rujukan buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa dimensi kehidupan sosial keagamaan umat Budha di Kota Blang Pidie antara lain ialah: dimensi keagamaan, dimensi interaksi sosial serta dimensi sikap, beberapa dimensi tersebut dapat menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial keagamaan masyarakat Budha di Kota Blang Pidie. Interaksi sosial yang tidak terjalin lancar juga dapat berdampak pada setiap individu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Eksistensi, Umat, Hubungan Sosial.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dalam berbagai aspek, baik sumber alam dan potensi manusianya. Dengan kekayaan yang di miliki oleh bangsa Indonesia ini tentu harus di jaga dengan sebaik-baiknya dari berbagai hal yang dapat merusak tatanan yang sudah di amanatkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Salah satunya adalah kondisi sosial multikultural di permukaan bumi Indonesia ini yang terbentang dari Sabang Aceh sampai Marauke Papua. Terdapat 1.340 etnik dan suku bangsa di tanah air ini (Khairil Fazal, 2021). Umat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama, keberadaan umat adalah hal terpenting dalam agama atau juga biasa disebut dengan pengikut. Agama tidak ada tanpa adanya umat penganut agama tersebut, ada yang memimpin acara, ada yang berfungsi menyiapkan tempat dan alat upacara, dan sekaligus mereka menjadi peserta (Bustanuddin, 2006).

Kehidupan beragama pada hakikatnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan ghaib luar biasa atau supranatural yang berpengaruh pada kehidupan individu dan masyarakat bahkan terhadap setiap segala gejala alam yang terjadi. Keberadaan umat sangatlah berpengaruh pada agama itu sendiri tercapainya agama tersebut maupun hubungan sosial yang berpengaruh besar terhadap agama itu



sendiri. Hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, atau yang biasa diistilahkan dengan ‘kerukunan umat beragama’.

Indonesia di tempati oleh penduduk dengan latar belakang agama yang berbeda-beda baik dari segi agama yang mondial yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu (Undang-Undang Penetapan Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang *pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama*. Pasal 1: “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu), mupun agama lokal yaitu Sunda Wiwitan, Kaharingan, Parmalin, Marapu, Pamena dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah disebutkan Indonesia adalah negara yang saling menerima perbedaan dan sangat beragam dalam hal keyakinan maupun sosial, oleh karena itu dari sebagian agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat Indonesia yang mana agama tersebut tumbuh subur di Indonesia dengan berbagai variasi peleluk.

Jika berbicara dalam ruang lingkup yang lebih kecil Aceh juga termaksud salah satu provinsi yang berpenganut berbagai macam agama. Aceh atau yang biasa dijuluki dengan sebutan ‘*Beumo Seuramo Meukah*’ bermayoritaskan penganut muslim, tentunya Aceh didasari dengan Syariat Islam dan juga memiliki Qanun khusus yang dirumuskan sesuai dengan agama Islam sendiri. Sekalipun Aceh dilandaskan hukum Syariat Islam namun Undang-Undang tentang Toleransi umat beragama juga dijalankan sesuai dengan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah negara, Pemerintah Daerah Aceh menghitung sama rata masyarakat mayoritas yaitu Islam sendiri dan juga masyarakat minoritas yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan juga Konghuchu baik dalam hal pemerintahan, pendidikan, sosial dan juga kebudayaan. Beragam penganut umat beragama di Aceh tidak pula menutup kemungkinan terjadinya konflik antar umat beragama yang ditimbulkan dari rasa fanatik yang berlebihan hingga timbulnya rasa intoleransi pada setiap individu atau kelompok umat beragama tersebut. Seperti terjadinya konflik perusakan rumah ibadah di Singkil, pengusiran Ustad Firnanda yang sedang melakukan dakwah disalah satu Mesjid di Banda Aceh, kasus perebutan Mesjid Raya Baiturrahman antara Sunni dan Syia’h dan juga banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang menggambarkan bahwa tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik baik interen maupun eksteren.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah satu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Untuk mempermudah penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang tepat, Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), sebagaimana penelitian ini menggunakan beberapa metode meneliti serta mengobservasi secara langsung tentang eksistensi umat Budha di Kota Blang Pidie. Adapun metode yang digunakan dengan cara obsrvasi (pengamatan) yana mana merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. (M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2017) Selanjutnya menggunakan tata cara wawancara (interview), yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan nara sumber yang telah ditentukan, guna untuk mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang Eksistensi umat Budha di Kota Blang Pidie terkait dalam hubungan sosial keagamaan.

C. Landasan Teori

1. Eksistensi

Keberadaan atau eksistensi (yang berasal dari bahasa latin yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual). Secara etimologi, *eksistensialisme* berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti *keluar* dan *sistere* yang berarti *muncul* atau *timbul*. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas ada, dan ketiga adalah segala sesuatu apa saja yang menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya). Sedangkan eksistensialisme sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia (Lorena Bagus, 2005).

2. Umat Beragama

Umat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai berikut: yang pertama, para penganut (pemeluk atau pengikut) suatu agama atau penganut nabi. Yang kedua, makhluk manusia atau diartikan dengan salian bangsa manusia. Gama berasal dari bahasa sangskerta yang berasal dari dua kosa kata *a* berarti *tidak*, *gama* berarti *kacau* atau *pergi*, jadi setiap orang beragama tidak kacau atau hidupnya akan damai, sejahtera, tenang dan tentram (Abidi Nurdin, 2014). Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang diwujudkan dengan melakukan hubungan dengan Dia melalui upacara, penyembahan dan permohonan yang melahirkan sikap hidup atau pedoman hidup manusia tersebut berdasarkan ajaran agama yang diyakininya. Agama dalam kehidupan manusia menjadi salah satu alat pengontrol, yakni bisa mengendalikan atau mengarahkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk untuk dikerjakan, agama berperan sangat besar dalam kehidupan masyarakat yang multikulturalnya sangat beragam, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan damai bagi setiap warga masyarakat yang memeluk beraneka ragam agama.

3. Hubungan sosial

Hubungan sosial merupakan interaksi antar manusia, hubungan yang diciptakan secara dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok dan antar individu dengan kelompok. Secara umum hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Sebagaimana yang kita ketahui proses hubungan

sosial dapat terjadi secara langsung dengan tatap muka ataupun secara tidak langsung atau menggunakan media, misalnya telepon, televisi, radio, surat menyurat, dan lain-lainnya. Proses hubungan sosial akan terjadi pada saat ada individu satu dengan individu sata lainnya atau lebih yang saling mengadakan kontak sosial maupun komunikasi. Hubungan Sosial ialah hubungan antara satu perorangan dengan perorangan yang lain atau antara perseorangan dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi dan juga didasarkan oleh kesadaran untuk saling membantu.

D. Aneka Ragam Keagamaan di Aceh

Sebagaimana yang diketahui setiap negara memiliki keunikan dan juga peraturan tersendiri dalam membina dan memelihara pemerintahan dan masyarakatnya. Segala sesuatu problematika baik dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, begitu pula tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila dan juga negara Indonesia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai masyarakat yang berpenduduk multikultural. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Agama Alamsjah menyadari sepenuhnya sejak menduduki jabatannya, April 1978 dalam setiap kesempatan beliau selalu berusaha memperjeaskan kembali kedudukan agama di negara ini dalam negara yang berdasarkan Pancasila, beliau mengatakan ‘Pancasila adalah hadiah umat Islam bagi kemerdekaan dan persatuan Indonesia’ (H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, 1982).

Indonesia di tempati oleh penduduk dengan latar belakang agama yang berbeda-beda baik dari segi agama yang mondial yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu, mupun agama lokal yaitu Sunda Wiwitan, Kaharingan, Parmalin, Marapu, Pamena dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah disebutkan Indonesia adalah negara yang saling menerima perbedaan dan sangat beragam dalam hal keyakinan maupun sosial, oleh karena itu dari sebagian agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat Indonesia yang mana agama tersebut tumbuh subur di Indonesia dengan berbagai variasi pemeluk. Jika berbicara dalam ruang lingkup yang lebih kecil Aceh juga termaksud salah satu provinsi yang berpenganut berbagai macam agama.

Aceh bermayoritaskan penganut muslim, tentunya Aceh didasari dengan Syariat Islam dan juga memiliki Qanun khusus yang dirumuskan sesuai dengan agama Islam sendiri. Sekalipun Aceh dilandaskan hukum Syariat Islam namun Undang-Undang tentang Toleransi umat beragama juga dijalankan sesuai dengan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah negara, Pemerintah Daerah Aceh menghitung sama rata masyarakat mayoritas yaitu Islam sendiri dan juga masyarakat minoritas yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan juga Konghuchu baik dalam hal pemerintahan, pendidikan, sosial dan juga kebudayaan. Beragam penganut umat beragama di Aceh tidak pula menutup kemungkinan terjadinya konflik antar umat beragama yang ditimbulkan dari rasa fanatik yang berlebihan hingga timbulnya rasa intoleransi pada setiap individu atau kelompok umat beragama tesebut. Seperti terjadinya konflik perusakan rumah ibadah di Singkil, pengusiran Ustad Firnanda yang sedang

melakukan dakwah disalah satu Mesjid di Banda Aceh, kasus perebutan Mesjid Raya Baiturrahman antara Sunni dan Syia'h dan juga banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang menggambarkan bahwa tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik baik interen maupun eksteren.

Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah (PKUB dan PTI), proses pembentukan dan perumusan Qanun ini dikarenakan kita sebagai Provinsi bermayoritaskan penduduk Islam dan memiliki kewenangan pelaksanaan Syariat Islam. Peraturan ini ditetapkan melalui Undang-Undang Peraturan Aceh (UUPA) dan Undang-Undang Keistimewaan Aceh, maka sejak tahun 2002 telah mengeluarkan peraturan daerah yang dikenal sebagai Qanun dalam implementasi Syariat Islam. Sebelum dikeluarkan Qanun pendirian tempat ibadah di atur melalui Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 tentang pedoman pendirian rumah ibadah di Nanggroe Aceh Darussalam yang mana peraturan ini dikeluarkan guna untuk merespon konflik antar umat beragama di Aceh Singkil (Faradilla Fadila, Isnur Ramadhani, 2020).

Qanun ini mendeskriminasikan agama minoritas dalam jumlah persyaratan Kartu Tanda Penduduk Termaksud penganut dan pendukung, pada Surat keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri Pasal 14 Ayat 2 selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi a), Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk penganut tempat ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 3; b), Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah atau Keplaa Desa.

Qanun No. 4 Tahun 2016 persyaratan bertambah sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 setelah memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 1 diatas, Sementara itu pada Qanun Nomor 4 Tahun 2016, persyaratan bertambah sesuai dengan bunyi dari Pasal 14 ayat (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah; b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain (Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Kerukuan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah). Sebagaimana problema Undang-Undang diatas yang berimbas pada masyarakat Aceh Barat Daya khususnya di Kecamatan Blang Pidie yang mana Penganut agama minoritas umat Budha yang hendak mendirikan Vihara, persyaratan pembangunan tempat ibadah tersebut sudah terpenuhi namun tidak ada masyarakat sekitar yang memberi dukungan bahkan masyarakat melakukan aksi demo menolak pendirian rumah ibadah tersebut dan masyarakat juga mendapatkan dukungan dari kepala desa setempat.

E. Latar Belakang Masuknya Umat Buddha di Kota Blang Pidie

Dalam perspektif aqidah Islam penciptaan alam semesta (lingkungan) dengan Pada mulanya daerah Kota Blang Pidie ini lebih banyak diminati oleh orang-orang yang berasal dari Batak dan Gayo, kemudian berdatangan orang dari Aceh Besar, Pidie dan Minangkabau. Rombongan yang datang dari Lhong dipimpin oleh seorang Teungku terkenal dengan nama Teungku Dilung dan rombongan dari Pidie dipimpin oleh T. Bin Agam. Mereka membuat sawah (Blang) sejak itu daerah ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya ini dinamakan pula dengan sebutan Blang Pidie. Sebagai wilayah dengan banyak pemukiman para pendatang, sering timbul perelisihan lokal yang masih dapat diatasi oleh Sultan Ibrahim Mansur Syah yang memerintah (1836-1870). (H. M. Tamrin Z, Edi Mulyana, 2009).

T. Ben Agam digantikan oleh putranya T. Bin Abas selanjutnya T. Bin Abas digantikan oleh putranya T. Bin Mahmud yang bergelar T. Bin Mahmud Setia Raja yang mengobarkan perang melawan Belanda sampai 1908. Pada tahun 1900 Belanda memasuki Kota Blang Pidie dan membangun tangsi disitu. Orang-orang Cina juga mulai datang, sejak itu Kota Blang Pidie bertambah maju dan menjadi pusat perdagangan untuk wilayah sekitarnya. Barang-barang yang dijual oleh orang Cina sangat diperlukan oleh tentara Belanda dan rakyat. Negeri ini bertambah maju setelah dibangun jalan Kutaraja ke Tapak Tuan, setiap pedagang yang melintasi jalur tersebut mau tidak mau harus singgah di Kota Blang Pidie, karena Kota Blang Pidie bertambah maju sehingga sekarang dijadikan Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat Daya lepas dari Aceh Selatan.

F. Dimensi Kehidupan Sosial Keagamaan Umat Buddha di Kota Blang Pidie

Berbagai macam model perkembangan dan perubahan yang ada dalam kehidupan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang akan melibatkan dalam persoalan umum, publik dan kemasyarakatan, karena dalam perkembangan tersebut terdapat fungsi ganda yaitu terdapat fungsi transidental (niat beribadah kepada Allah), juga terdapat fungsi sosial yang mengatur hubungan seseorang dengan orang-orang dan lingkungan sekitar sehingga dapat menumbuhkan keakraban serta kebersamaan. Berikut ada beberapa dimensi yang terdapat pada setiap masyarakat yang hidup saling berdampingan baik dalam hal keagamaan, sosial maupun sikap sebagaimana yang disebutkan:

1. Dimensi Keagamaan

Permasalahan yang kerap sekali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukanlah karena masing-masing umat melaksanakan ajaran agamanya untuk dirinya sendiri, tetapi bila mereka menyalahgunakan ajaran agama tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja, khususnya yang berhubungan dengan orang lain dan akan berimbas kepada orang tersebut (Zaini Mochtarom, Jacob Vredenburg, E. Van Donze, 1990). Dalam sejarah Indonesia sering sekali di hadirkan dengan permasalahan-permasalahan serta konflik yang menyangkut keagamaan dan menyalahgunakan nama agama baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek,

yang menelan begitu banyak korban, baik harta dan jiwa. Permasalahan dalam hal keagamaan yang menyangkut kebutuhan Rohani setiap agama mengharuskan adanya tempat atau biasa disebut dengan rumah ibadah yang menjadi salah satu sahnya agama tersebut, tanpa adanya rumah ibadah tiadalah agama tersebut.

Hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari antara umat Budha dengan masyarakat muslim disekitar terjalin dengan sangat baik, sebagaimana diungkapkan oleh Keuchik Keude Sibliah Marzuki, dalam hubungan sosial atau bahkan hal-hal yang menyangkut keagamaan mereka juga berhubungan sangat toleransi dalam menghadiri acara kematian, pernikahan jika ada undangan, begitupun dengan acara-acara yang berkaitan dengan keagamaan seperti menghadiri maulid mereka memberikan sumbangan berupa air kotak bahkan makanan. Kami juga sebaliknya dituturkan bapak Marzuki apabila mereka mengadakan acara kematian kami turut hadir bahkan ikut serta membantu mendirikan teratak dan hal-hal lainnya. Rasa toleransi yang sangat besar digambarkan oleh penganut agama Budha agar menghindari dari satu dan lain hal yang menyebabkan perpecahan dilakukan saat umat muslim menghadiri ke tempat umat Budha semua makan di pesan tidak dihidangkan dengan makanan yang berasal dari rumah mereka.

Sama halnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Aca selaku penduduk Desa Meudang Ara, saat masyarakat muslim melaksanakan shalat tarawih umat Budha tidak menjual dagangannya, mereka menutup toko hingga tarawih selesai. Safuan juga menjelaskan masyarakat Budha memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi dalam hubungan sosial keagamaan, beberapa dari mereka melarang anak-anak yang memicu keributan seperti membakar petasan sekalipun anak-anak tersebut beragama Islam disaat masyarakat muslim sedang menjalankan ibadah tarawih.

2. Dimensi Interaksi Sosial

Sebagai tanda adanya masyarakat adalah terjadinya interaksi sosial, proses terjadinya interaksi dapat berlangsung dalam empat bentuk yaitu: imitasi, sugesti, induksi dan simpati (Haidlor Ali Ahmad, 2012). Secara teoritis sekurang-kurangnya ada dua syarat yang menyebabkan terjadinya sesuatu interaksi yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadi hubungan kontak sosial bukanlah semata-mata tergantung pada tindakan individu, tetapi juga tergantung adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut sedangkan poin terpenting dari interaksi atau komunikasi adalah bila seseorang memberikan penafsiran pada sesuatu. (J.Dwi Narwoko, 2010) Tidak dapat dipisahkan bahwa relasi agama dengan lingkungan kehidupan sosial saling berkaitan, Emille Durkhiem seorang sosiolog Prancis mengklaim terhadap pandangannya bahwa agama adalah sesuatu yang bersifat sosial dan juga menyimpulkan bahwa adanya agama dalam kehidupan masyarakat guna untuk membantu hubungan bukan dengan Tuhannya melainkan dengan sesamanya. dalam kata lain bisa dipahami bahwa agama adalah penyatu individu-individu serta masyarakat, Penyatuan tersebut disebabkan adanya proses sosial dan interaksi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kuechik Medang Ara, sepanjang sejarah umat minoritas di Bang Pidie tidak pernah terdengar adanya terjadinya Konflik atau cekcok, dikarenakan mereka sangat toleril, dalam hal apapun mereka mau bergabung

seperti kenduri kematian serta pesta-pesta undangan. Keuchik Pasar Blang Pidie menjelaskan, Desa Pasar Blang Pidie yang menadi penganut umat Budha terbanyak di Kecamatan Blang Pidie ini, cara beliau menyikapi masyarakat yang berbeda agama lebih kepada mengikuti kebiasaan masing-masing pihak, agama hanya keyakinan sedangkan kehidupan sosial sehari-hari seperti saling toleransi, menghadiri kenduri baik kenduri hidup maupun kenduri kematian tinggal kepadan individu dalam menyesuaikan diri. Nyie menjelaskan sekalipun kami menjadi masyarakat minoritas dalam kalangan masyarakat mayoritas muslim, akan tetapi kami sangat merasa nyaman dikarenakan bapak Keuchik sangat mendukung serta sangat toleran baik dalam hal pemerintahan maupun hal yang berkaitan dengan keagamaan.

Saat interaksi sosial antara individu maupun antar kelompok mulai dibangun dalam kehidupan yang dapat menyentuh daerah asosiatif serta disosiatif, apabila teori keharmonisan antar umat beragama sejalan dengan pengaplikasian ajaran keagama pada interaksi sosial maka semestinya keagamaan mampu menjadi kunci sebagai menghadirkan pola-pola interaksi yang begitu harmonis diantara umat beragama. Interaksi hakikatnya tidak terlepas dari individu setarta kelompok sebagaimana yang telah dijelaskan, begitu juga dengan masyarakat Kota Blang Pidie yang terbagi kepada beberapa kelpmok masyarakat dua diantaranya kelompok besar yaitu penganut agama Islam dan Budha, interaksi menyangkut hal-hal sederhana hingga hal-hal paling besar seperti bertegur sapa dijalan, membantu masyarakat yang sakit atau terkena musibah serta terlibat dalam hal-hal pembangunan atau kepengurusan Desa.

3. Dimensi Sikap

Seseorang lahir atau dilahirkan sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*individe*) antar aspek jasmani dan aspek rohani. Secara biologis, ia lahir dengan kelengkapan fisik yang tidak ada bedanya dengan makhluk hewani namun secara psikologis sangat berbeda dengan hewani manapun, manusia dilengkapi dengan potensi-potensi psikologis yang berkembang dan dapat dikembagkan. (H. Nursid Sumatmadja, 2012).

Ajaran agama Budha mempunyai tiga kerangka dasar, yaitu filsafat, moral dan upacara-upacara keagamaan, yang dapat membedakan agama Budha ini dengan agama yang lainnya. Dalam ajaran agama Budha pula mengkhususkan poin-poin ajaran tentang manusia yang didalam agama Budha digambarkan bahwa manusia mempunyai kedudukan khusus dan memberi dampak yang dominan bagi seluruh ajaran agama Budha. Sama halnya ajaran dalam agama Budha yang mengkhususkan bab untuk membahas ajaran tentang etika yang disebut dengan sistem *Hasta Arya Marga* yang membicarakan tentang masalah perbuatan baik dan buruk, salah dan benar dikarenakan merupakan suatu kedudukan yang sangat penting yang menjadi inti pokok dari seluru ajaran agama Budha agar membebaskan manusia dari Dukkha dan mencapai Nirwana.

Alamsyah juga mengatakan Mereka Masyarakat minoritas sagatlah baik dan sopan kita cantik mereka juga cantik dalam artian kita berpakaian berjilbab baju atasan dan bawahan panjang, mereka juga sama walaupun tidak menggunakan jilbab tetapi baju atasan dan bawahannya tetap sopan. Fahrian adalah salah satu pekerja yang berkerja

dengan salah satu umat Budha, ia mengatakan tidak ada perbedaannya berkerja dengan mereka yang berbeda keyakinan, mereka sangat toleran sangat pengertian dan bahkan lebih enak berkerja dengan mereka berupa dalam hal gajian dan mereka juga sangat baik.

Maspura juga menjelaskan umat Budha bisa kita katakan hampir menjadi pribumi di Kota Blang Pidie ini, akan tetapi karena keadaannya yang menjadi penganut agama minoritas masih banyak hal-hal sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi, akan tetapi rasa toleransinya juga sangat besar, dulu sekali mereka berpakaian masih sangat terbuka akan tetapi searang saya lihat sudah mulai sopan sekalipun tidak menggunakan jilbab mungkin sudah dibicarakan oleh tokoh-tokoh gampong dan sudah ditegur oleh pemimpin agama mereka. Secara universal setiap agama memerintahkan atau menganjurkan bagi setiap pemeluk dan pengikut penganut agama tersebut agar berbuat baik dan menjauhi hal-hal buruk dan segala larangannya dengan berbagai macam cara dan motivasi agar setiap manusia tertarik dalam berbuat kebaikan.

G. Bentuk Partisipasi Umat Buddha dalam Ritual Keagamaan

Sebagaimana disebutkan Cohen, bentuk partisipasi masyarakat atau komunitas dalam kegiatan masyarakat terdiri dari beberapa bentuk diantaranya adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, partisipasi sosial, dan partisipasi dalam bentuk memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi baik dengan maksud menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan dalam arti menerima maupun menolak pendapat dengan syarat (Muhammad, 2021). Berikut ini adalah deskripsi tentang bentuk-bentuk partisipasi umat Buddha dalam kegiatan social keagamaan:

a. Partisipasi Sosial

Partisipasi dalam bentuk sosial terjadi di kota Blang Pidie. Bentuk partisipasi ini terjadi karena sesama manusia dan rasa sosial kemasyarakatan yang relative kuat di kalangan penduduk, sikap kekeluargaan di antara penduduk dampak jelas dalam kesehariannya, baik ketika ada acara kemasyarakatan maupun tidak, sistem sosial yang terbentuk demikian tidak dari kebiasaan menjaga silsilah keturunan yang menyebabkan bentuk hubungan sosial diantara masyarakat lebih kepada hubungan kekeluargaan. Hal ini menyebabkan banyak tingkatan hubungan yang terbentuk dari perkawinan setempat dan sebutan khas yang berbeda-beda terhadap siapa saja yang memiliki hubungan antar garis kekeluargaan masyarakat.

b. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program dalam masyarakat, seperti gotong royong dan acara Ritual keagamaan, memasak nasi bagi ibu-ibu sedangkan laki-laki ada yang membuat teratak, mencari pohon pisang, jantung pisang dan buahnya juga dalam hal pesta perkawinan.

c. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat, atau buah pikiran konstruktif (mengendalikan diri terhadap aspek kehidupan yang dijalannya), baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikuti.

H. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kehidupan Sosial Keagamaan Umat Buddha di Kota Blang Pidie

Menjalani kehidupan dalam peraturan serta harus hidup berdampingan beragama keagamaan tidaklah mudah akan tetapi sangatlah sederhana apabila dipahami dengan memahami kalimat toleransi. Toleransi merupakan hal yang begitu penting dan sebuah kalimat kunci yang logis dari negara yang menganut sistem demokrasi dan memiliki kebudayaan yang multikultural. Dari keberagaman agama, etnis, suku, ras, serta kebudayaan, Pancasila adalah hal yang menjadi rujukan bagi setiap perbedaan. Pancasila berfungsi menyatukan keberagaman perbedaan di Negara Indonesia dalam mencapai sikap toleransi akan banyak hal khususnya agama. Sebagaimana yang disebutkan Amin Abdullah, di dalam kata pengantar buku *“Dialektika Dialog Lintas Agama”*, jelas sekali bahwa keragaman tentu menyimpan banyak karakteristik yang unik bagi masing-masing masyarakat yang berbudaya dan beragama sebagai sebuah ciri khas yang melekat pada keberagaman itu sendiri.

Maing-masing kebudayaan adalah unik dan bernilai positif, kebudayaan yang muncul menggambarkan sebagai respon dan artikulasi masing-masing pemeluk agama terhadap segala bentuk permasalahan hidup di lingkungan sekitar melalui ajaran agamanya. Upaya kultural seperti ini adalah merupakan bentuk-bentuk sebuah kearifan lokal yang semestinya harus di pahami oleh masing-masing pemeluk agamanya. Pengenalan dan pemahaman berbagai budaya agama ini yang menjadi pendorong bagi setiap pemeluk agama untuk berlomba-lomba dalam menciptakan kreatifitas yang bermanfaat bagi umat manusia (Mariamait Ahmed, 2013).

Keberadaan rumah ibadah bagi pemeluk agama merupakan tempat suci atau tempat sakral yang berfungsi sebagai mencari dan memperoleh ketenangan hidup, baik dalam relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Dalam proses pendirian rumah ibadah pula tidaklah mudah adakalnya mengalami rintangan dan kesulitan yang mana terjadinya kasus penolakan dari masyarakat, penertiban dan penutupan oleh pemerintah. Sebagaimana problema Undang-Undang diatas yang berimbas pada masyarakat Aceh Barat Daya khususnya di Kecamatan Blang Pidie yang mana Penganut agama minoritas umat Budha yang hendak mendirikan Vihara, persyaratan pembangunan tempat ibadah tersebut sudahlah terpenuhi namun tidak ada masyarakat sekitar yang memberi dukungan bahkan masyarakat melakukan aksi demo menolak pendirian rumah ibadah tersebut dan masyarakat juga mendapatkan dukungan dari kepala desa setempat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Herman salah seorang masyarakat penganut agama Budha yang menjadi Penganut agama minoritas di Kecamatan Blang Pidie, kami

ingin mempunyai rumah ibadah bukan hanya untuk bersembahyang saja akan tetapi kami juga butuh tempat untuk perkumpulan baik baik dalam membahas hal keagamaan, juga hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Beliau menegaskan kita adalah negara merdeka, negara yang Demokrasi, Pancasila yang menjelaskan masing-masing agama masing-masing rumah ibadah dan memiliki hak akan semuanya, kami mendirikan rumah ibadah ini tidak ada unsur berpolitik tidak ada unsur untuk mengkritik agama lain.

Sebagaimana Ani salah satu warga yang menganut agama Budha mengatakan, permasalahan mendirikan rumah ibadah terdapat berbagai kendala, disatu segi pemerintah sudah setuju dengan adanya pembangunan rumah ibadah, dari pihak masyarakat pendukung atau masyarakat Islam sekitar tidak memberikan izin dengan berbagai alasan, sebenarnya pribumi atau tidak, tidak perlu dilibatkan atau tidak perlu disebutkan saya dan ibu saya memang kami sudah lahir di tanah Aceh ini ungkap beliau. Seagaimana hal yang sama diungkapkan Chen, rumah ibadah adalah hal yang identik bagi setiap penganut umat beragama akan tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dipaksakan untuk tercapainya hal tersebut apa lagi sampai berujung pada kekacauan. Kita adalah negara yang dipatok akan peraturan-peraturan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang.

Berbagai alasan yang menjadi problema pendirian rumah ibadah bagi penganut agama minoritas Khususnya umat Budha di Kecamatan Blang Pidie kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Khairul Huda, ialah untuk menjaga kearifan lokal. Seklipun mereka memenuhi syarat, tetap harus merujuk kepada peraturan pergub Aceh yang mana masih harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, Keuchik, dan juga izin masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian Beliau menegaskan bahwa dari pihak Umat Budha sendiri tidak pernah mengajukan izin permohonan pendirian rumah ibadah.

Beragam faktor yang sering terjadi dalam pendirian rumah ibadah tidak hanya di Kota Blang Pidie saja juga problema yang sama sering terjadi di desa maupun kota yang beragam penganut agama, Sebagaimana telah dijelaskan rumah atau juga disebut dengan tempat ibadah adalah hal tidak dapat dipisah bagi setiap individu pemeluk agama tersebut, disebabkan rumah ibadah merupakan tempat bagi setiap pemeluk berkomunikasi dengan Tuhannya. Berikut ada beberapa Faktor yang menjadi penghambat mendirikan rumah ibadah umat Budha di Kota Blang Pidie antara lain adalah:

1. Masyarakat Muslim sekitar tidak memberikan izin dikarenakan takut membawa pengaruh buruk bagi setiap Muslim serta anaka-anak, dikarenakan letaknya yang terdapat ditengah-tengah kota atau keramaian.
2. Masyarakat awam takut terjadinya peusakan aqidah kepada anak-anak Muslim.
3. Pihak Pemerintah tidak dapat memberikan izin dengan alasan untuk kearifan lokal.
4. Tidak pernah menyurati kepada pemerintah hanya sekedar pemberitahuan saja tidak ada upaya lanjutan.

5. Sudah diberikan izin dengan patokan bangunan sebuah ruko, akan tetapi masyarakat Budha membangun lebih dari yang sudah diizinkan dan membuat masyarakat serta aparat desa membatalkan izin pendirian rumah ibadah tersebut.

Kesimpulan

Setiap orang mempunyai pandangannya masing-masing bagaimana cara menilai dan menyikapi kehidupan yang beragam keagamaan, ada yang menganggap itu biasa saja tidak menjadi problema apapun baik dalam beribadah maupun bersosial dan lain sebagainya. Ada yang menganggap kehidupan beragam keagamaan itu adalah suatu hal yang rumit atau menjadi beban baik dalam hal keagamaan maupun bersosial, dalam negara Indonesia bahkan sudah jelas menetapkan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut kehidupan beragam keagamaan, etnik, suku, ras, dan budaya. Tak terlepas pula Provinsi Aceh yang sekalipun menerapkan peraturan khusus yaitu Qanun penerapan Syariat Islam yang didalamnya juga membahas Pasal-Pasal serta Undang-Undang yang menyangkut kehidupan umat beragama sekaligus membahas peraturan-peraturan serta syarat-syarat mendirikan rumah ibadah sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 13 Dan Pasal 14. Pasal 13 yang mencakup Ayat (1) dan (2).

Penerapan toleransi serta interaksi yang diciptakan masyarakat tergantung bagaimana dia memahami dan menafsirkan arti kata toleransi tersebut atau bahkan saat masyarakat tersebut berhubungan serta berinteraksi menggambarkan latar belakang individu yang mana sedalam manakah yang ia pahami terhadap peraturan-peraturan yang telah diterapkan. Pola-pola interaksi sosial didukung oleh tindakan sosial individu dan tindakan itu pula di pengaruhi oleh motif dan tindakan rasional individu, doktrin-doktrin agama memberikan jalan dalam membentuk motif serta tindakan rasional bagi setian individu dan masyarakat dalam membentek tindakan sosial dan mengembangkan menjadi interaksi sosial tertentu.

REFERENSI

- Agus Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* Pengantar Antropologi Agama, PT GRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2006
- Ahmed Mariamait, *Dialektika Dialog Lintas Agama: Pembacaan Wacana Islam Kontemporer*, USHULUDDIN PUBLISHING FAKULTAS USHULUDDIN IAIN AR-RANIRY BANDA ACEH 2013
- Ali Ahmad Haidlor, *Hubungan umat beagama Studi Kasus Penutupan / Perselisihan Rumah Ibadah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kmentrian Agama RI, 2012
- Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta Rineka Cipta, 2010
- Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

- Basyumi Muhammad, *Kebijakan Dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta, Badan Litbang Diklat Departema Agama RI, 2006
- Ghony M. Djunaidi dan Almanshur Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta, Ar Ruzz Media, 2017
- Khairil Fazal, N. L. (2021). Multikultural Perspektif Sosiologis. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/abrahamic>
- Mochtarom Zaini, Vredembregt Jacob, Donze E. Van, *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia (Beberapa Permasalahan) Kumpulan Makalah Seminar*, Perpustakaan Nasional: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Student (INIS) 1990
- Narwoko J. Dwi, Suyanto Bangong, *Sosiologi Tesk Pengantar dan Terapan*, Edisi ketiga, Jakarta; Kencana, 2010
- Nurdin Abidin, *Studi Agama Konsepsi Islam Terhadap Pelbagai Persoalan Kemanusiaan*, Pustaka Larasan, Denpasar Bali, Cetakan Pertama 2014
- Ratu Perwiranegara H. Alamsjah, *Pembinaan Kehidupan Beragama Di Indonesia*, Cetakan Ke 1 (1982) PT. KARYA UNIPRESS Jakarta
- Sumatmadja. H. Nursid, *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dalam Lingkungan Hidup*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Tamrin Z H.M, Mulyana Edi, *Pantai Barat Aceh Di Panggung Sejarah*, Jakarta 26 Maret 2009, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nangro Aceh Darusalam 2009



All publication by **Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama** are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)